



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 94/KPN/SK.HM1.1.1/XI/2024

TENTANG

TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi / Wilaya Birokrasi Bersih Melayani serta pelaksanaan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh serta mendukung Reformasi Birokrasi Pengadilan, perlu dibentuk Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Bantul;
 - b. Bahwa tim yang dibentuk dipandang kompeten dan bertanggung jawab melakukan survey dimaksud, yaitu terdiri dari 9 ruang lingkup, yaitu :
 1. Persyaratan;
 2. Prosedur;
 3. Waktu Pelayanan;
 4. Biaya/tarif;
 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
 6. Kompetensi Pelaksana;
 7. Perilaku Pelaksana;
 8. Maklumat Pelayanan;
 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.
 - c. Bahwa tujuan diadakannya survei adalah untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terhadap penggunaan pengadilan
 - d. Bahwa sasaran diadakannya survei adalah:
 1. Mendorong partisipasi pengguna pengadilan sebagai pengguna layanan pengadilan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan ;

2. Mendorong penyelenggara pelayanan pengadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan ;
 3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan Pelayanan Pengadilan ;
- e. bahwa demi kelancaran pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Bantul perlu untuk menetapkan Tim pelaksana kegiatan tersebut
 - f. Bahwa adanya promosi dan mutasi hakim dan pejabat pada Pengadilan Negeri Bantul maka Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Bantul perlu untuk diperbarui;
 - g. Bahwa Hakim dan Pejabat yang ditunjuk dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor :3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang - undang Nomor :48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang -undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik;
 7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2010 tentang penerimaan Tamu;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 9. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor :076/KMA/SK/VI/2009 tentang pedoman Pelaksanaan Pengaduan di Pengadilan
 10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang pedoman pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS 01.9/2015 tanggal 22 September 2015 tentang pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**
- KESATU** : Mencabut keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 59/KPN/SK.HM1.1.1/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Tim Survei Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan pada Pengadilan Negeri Bantul.
- KEDUA** : Mengangkat pejabat dan pegawai yang namanya disebut dalam lampiran I keputusan ini sebagai Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Bantul.
- KETIGA** : Tim survei mempunyai tugas sebagaimana diuraikan dalam lampiran II keputusan ini
- KEEMPAT** : Tim survei agar segera melaksanakan tugasnya dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014, tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik dan Keputusan Direktur Jenderal badan Peradilan Umum nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Dibawahnya
- KELIMA** : Tim survei segera menyampaikan laporan secara bertahap kepada ketua, mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan tahap penyajian hasil survei

- KEENAM : Dalam menjalankan tugasnya, tim survei dapat membentuk sub tim sesuai pembagian ruang lingkup survei yang ditentukan
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEDELAPAN : Keputusan ini diberikan kepada masing masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sungguh sungguh serta dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 1 November 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

ARIES SHOLEH EFENDI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 94/KPN/SK.HM1.1.1/XI/2024

TANGGAL : 1 November 2024

**SUSUNAN TIM SURVEI
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Pengarah : 1. Ketua Pengadilan Negeri Bantul
ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Y.F. TRI JOKO GANTAR P., S.H., M.H.
- Pembina : Panitera Pengadilan Negeri Bantul
DIAH PURWADANI, S.H., M.H.
- Ketua Panitera Muda Hukum
HERI SANTOSA, S.H.
- Anggota : 1. WIDODO BUDI SANTOSO, S.H.
2. ARIEF SETYO WIBOWO, S.H
3. DIAH PRAVITASIWI, S.H
4. PRASETYA SUJADI, S.H
5. HEDWIGIS DELLA DEFLORENCIA, S.H.
6. RISKI AYU SWASTIKA, S.H.
7. DIYAN RAHMAWATI

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ARIES SHOLEH EFENDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : 94/KPN/SK.HM1.1.1/XI/2024
TANGGAL : 1 November 2024

RUANG LINGKUP SURVEI
(Lampiran Bab I Pendahuluan, Huruf D,
Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perdoman Survei Kepuasan
Masyarakat Terhadap Penyelenggaran pelayanan Publik)

1. **PERSYARATAN**
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **PROSEDUR**
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
3. **WAKTU PELAYANAN**
Waktu Pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dalam setiap jenis layanan.
4. **BIAYA/TARIF**
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan atau pengguna dalam mengurus dan memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **PRODUK SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN**
 - a. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
 - b. Produk Pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **KOMPETENSI PELAKSANA**
Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian, keterampilan dan pengalaman
7. **PERILAKU PELAKSANA**
Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan
8. **MAKLUMAT PELAYANAN**
Maklumat pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan
9. **PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN**
Penanganan Pengaduan dan masukan adalah tata-cara pelaksanaan pengaduan terkait Pelayanan dan tindak lanjutnya.

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,


ARIES SHOLEH EFENDI